

## MODERASI NASIONALISME ATAS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOMITMEN TAAT PAJAK DALAM PEMBERIAN JASA AKUNTAN

Sihar Tambun<sup>1</sup>  
Indri Agustian Saputri<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email : sihar.tambun@gmail.com<sup>1</sup>,

Email : indriagustiansaputri@gmail.com<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan moderasi dari nasionalisme atas pengaruh perspektif pembelanjaan pajak, perspektif kepatuhan hukum pajak, perspektif tentang orang lain yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya, terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak, setelah mereka praktek sebagai akuntan di masa yang akan datang. Sample yang digunakan adalah 105 mahasiswa akuntansi dari berbagai universitas di Indonesia. Metode analisis yang dipergunakan adalah structural equation modelling dengan menggunakan bantuan software Smart PLS, baik untuk menguji pengaruh langsung maupun pengaruh moderasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa sikap nasionalisme dan perspektif kepatuhan hukum pajak secara langsung berpengaruh signifikan terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Sedangkan perspektif pembelanjaan pajak dan perspektif tentang orang lain yang tidak patuh pajak, secara langsung tidak mempengaruhi komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Namun, interaksi nasionalisme mampu memoderasi pengaruh dari perspektif pembelanjaan pajak dan perspektif tentang orang lain yang tidak patuh pajak, pada komitmen menjadi akuntan yang taat pajak.

**Kata kunci:** Nasionalisme, Pembelanjaan Pajak, Kepatuhan Hukum Pajak, Ketidapatuhan Pajak, Komitmen Patuh Pajak.

### ABSTRACT

*This study aims to prove the moderation of nationalism on the effect of tax spending perspective, tax law compliance perspective, perspective on other people who donotcarryout their tax obligations, on commitments to become tax-compliant accountants, aftertheypractice as accountants in the future. The sample used was 105 accounting students from various universities in Indonesia. The analytical method used is structural equation modelingusing the help of Smart PLS software, both to test the direct effect and the effect of moderation. The results of the study prove that the attitude of nationalism and the perspective of tax law compliance directly have a significant effect on the commitment to become a tax-abiding accountant. While the perspective of tax spending and the perspective of other peoplewhoare not tax compliant, do not directly affect the commitment to become a tax compliantaccountant. However, the interaction of nationalism is able to moderate the effect from the perspective of tax spending and the perspective of others who are not tax compliant, on the commitment to become a tax compliant*

*accountant.*

**Keywords:** *Nationalism, Tax Spending, Tax Law Compliance, Tax Non-Compliance, Tax compliance Commitment.*

## **PENDAHULUAN**

Pandemi covid 19 menyebabkan perekonomian dunia melemah. Banyak negara di dunia melakukan lockdown untuk mengurangi penyebaran pandemi ini. Lockdown telah menyebabkan pembatasan kegiatan perekonomian, termasuk lockdown wilayah dalam suatu negara. Banyak industri yang tidak bisa beroperasi secara normal. Dampaknya perekonomian lesu dan menyebabkan resesi secara global (Victor et al., 2021). Pandemi covid 19 juga berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Perekonomian yang lesu berdampak besar terhadap defisit APBN. Tercatat defisit APBN Indonesia selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dan defisit meningkat tajam di tahun 2020. Tahun 2016 defisit Rp.308 triliun, tahun 2017 defisit Rp.341 triliun, tahun 2018 defisit Rp.314 triliun, tahun 2019 defisit Rp.296 triliun, dan tahun 2020 defisit Rp.1.039 triliun. Peningkatan defisit yang tajam di tahun 2020 disebabkan menurunnya pendapatan pajak sebagai sumber utama pendanaan APBN. Penerimaan negara dari pajak tahun 2016 Rp.1.285 triliun, tahun 2017 Rp.1.344 triliun, tahun 2018 Rp.1.519 triliun, tahun 2019 Rp.1.546 triliun, dan tahun 2020 Rp.1.405 triliun. Penerimaan pajak menurun tajam pada tahun 2020 disebabkan banyaknya sektor industri yang bangkrut karena pandemi covid 19. Di sisi lain pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar dan digunakan untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan (Isnanto et al., 2021). Memperhatikan uraian diatas, sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Penerimaan pajak tidak terlepas dan kepatuhan warga negara sebagai wajib pajak (Putra & Asyik, 2021). Perilaku patuh pajak ini harus ditumbuhkan di masyarakat terutama generasi muda yang menjadi wajib pajak potensial di masa yang akan datang (Fachirainy et al., 2021).

Komitmen menjadi wajib pajak yang patuh terbentuk dari persepsi atau perspektif yang terbentuk dalam pikiran wajib pajak. Para peneliti terdahulu menyatakan bahwa sikap kepatuhan terbentuk berkaitan dengan perspektif yang ada dalam pikiran wajib pajak. Perspektif tersebut diantaranya adalah perspektif pembelanjaan pajak, perspektif kepatuhan hukum pajak, perspektif terhadap orang lain yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Para peneliti terdahulu Jirhanuddin (2016), Tambun (2016) dan Salam & Rahim (2016) telah menjelaskan bahwa ada keterkaitan antara perspektif pembelanjaan pajak dengan komitmen, kemungkinan diantaranya adalah komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Demikian juga dengan potensi keterkaitan antara perspektif kepatuhan hukum pajak dengan komitmen patuh pajak telah dinyatakan oleh Muslim (2018), Nasution (2019) dan Firmansyah et al. (2021), kemungkinan juga berdampak pada komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Menurut Noermansyah & Aslamadin (2019), Tambun & Barokah (2020) dan Anggreni et al. (2021) perspektif kepada orang lain yang tidak patuh pajak dapat berdampak pada komitmen. Kemungkinan juga berpengaruh pada komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Sikap nasionalisme juga berpotensi untuk mempengaruhi sebuah komitmen wajib pajak, demikian diungkapkan oleh Putra (2018), Putra & Supartini (2019) dan Tambun & Haryati (2022). Kemungkinan juga akan mempengaruhi komitmen menjadi akuntan yang taat pajak.

Mahasiswa akuntansi adalah generasi muda yang potensial menjadi wajib

pajak dimasa yang akan datang. Pada saat mereka sudah berprofesi sebagai akuntan dimasa yang akan datang, mereka akan memberikan jasa akuntansi, jasa audit, jasa *accounting service* dan sebagainya. Pada saat memberikan jasa profesi tersebut, mereka akan terlibat dengan pilihan keputusan menjadi akuntan yang taat pajak atau tidak. Sangat perlu membentuk komitmen patuh pajak pada diri mahasiswa akuntansi sejak dini. Selain itu, mereka akan menjadi wajib pajak yang potensial dimasa yang akan datang, mereka juga akan mengurus pembukuan dan perpajakan banyak perusahaan. Jika sikap patuh atau taat pajak ada di dalam diri mereka, maka hal tersebut bisa menyebabkan perusahaan-perusahaan tempat mereka menangani perpajakannya, juga akan dituntun menjadi wajib pajak badan yang taat. Argumen inilah menjadikan peneliti memilih mahasiswa akuntansi di seluruh Indonesia sebagai responden penelitian.

Penelitian ini fokus pada pengaruh dari perspektif pembelanjaan pajak, perspektif kepatuhan hukum pajak dan perspektif kepada orang lain yang tidak patuh pajak. Selain itu penelitian ini juga meneliti dampak moderasi dari sikap nasionalisme atas pengaruh perspektif- perspektif tersebut dalam upaya membangun komitmen menjadi seorang akuntan yang taat pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwa belum ada penelitian sebelumnya yang membuat pemodelan seperti ini. Termasuk penempatan variabel sikap nasionalisme sebagai variabel pemoderasi atas pengaruh dari perspektif yang ada terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak.

## **LITERATURE REVIEW DAN HIPOTESIS**

*Theory of planned behavior* atau teori perilaku terencana adalah yang menceritakan tentang perilaku yang dipengaruhi persepsi. Persepsi ini mengontrol perilaku dan niat seseorang (Ajzen, 1991). Konsep dalam teori ini relevan dengan perilaku dimasa yang akan datang. Seseorang bisa memiliki komitmen untuk suatu perilaku dimasa yang akan datang. Seorang mahasiswa akuntansi diharapkan bisa memiliki komitmen yang kuat untuk menjadi akuntan yang taat pajak dimasa yang akan datang. Komitmen ini bisa ada karena persepsi yang terbentuk dalam pemikiran mahasiswa. Persepsi tentang penting pajak untuk pembangunan suatu bangsa. Bahkan sikap nasionalisme sepatutnya juga akan berkontribusi pada proses pembentuk komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Meskipun banyak perspektif negatif tentang sistem perpajakan di Indonesia, diharapkan sikap nasionalisme yang kuat akan mengubah perspektif yang negatif tersebut menjadi perspektif yang positif.

### **Pengaruh Perspektif Pembelanjaan Pajak terhadap Komitmen Menjadi Akuntan yang Taat Pajak**

Pembelanjaan pajak harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan (Jirhanuddin, 2016). Dengan kata lain alokasi pemanfaatan dana pemerintah seperti APBN yang berasal dari pajak harus dimanfaatkan secara benar dan untuk kepentingan masyarakat banyak. Pemanfaatan pajak yang sesuai dengan kebutuhan akan mendorong kepatuhan dari wajib pajak (Tambun, 2016). Pemanfaatan pajak yang tepat akan mengurangi kegiatan pengelapan pajak (Salam & Rahim, 2016). Perspektif masyarakat tentang pembelanjaan dana yang berasal dari pajak oleh pemerintah penting untuk diperhatikan. Jika masyarakat beranggapan bahwa alokasi pembelanjaan diperuntukan secara tetap akan membuat wajib pajak berpotensi semakin patuh. Alur pengalokasi dana APBN sesungguhnya sudah disesuaikan dengan mata anggaran yang ada. Tinggal pelaksanaannya harus benar benar sesuai

dengan yang direncanakan. Jika alokasi anggaran ini secara transparan dapat diketahui masyarakat telah teralokasi dengan baik, maka hal ini merupakan pemicu yang baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Memperhatikan hasil penelitian terdahulu dan argumen diatas, maka ditetapkan hipotesis pertama dalam penelitian ini, yaitu  $H_1$ : Perspektif pembelanjaan pajak berpengaruh terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak.

### **Pengaruh Perspektif Kepatuhan Hukum Pajak terhadap Komitmen Menjadi Akuntan yang Taat Pajak**

Implementasi pemungutan pajak dan penegakan hukum pajak harus memberikan kenyamanan bagi rakyat Indonesia. Rakyat harus mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Muslim, 2018). Masyarakat yang merasa nyaman dan terlayani dengan baik dalam melakukan aktivitas perpajakannya akan mendorong wajib pajak melakukan aktivitas perpajakannya secara teratur dan patuh (Nasution, 2019). Implementasi perpajakan dalam perspektif akuntansi harus tetap memperhatikan keberlanjutan perusahaan dan prinsip keadilan dimata hukum (Firmansyah et al., 2021). Perspektif ini sangat penting bagi wajib pajak. Jika dimata para wajib pajak bahwa hukum pajak yang berlaku itu baik dan akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Memperhatikan hasil penelitian terdahulu dan argumen diatas, maka ditetapkan hipotesis kedua dalam penelitian ini, yaitu  $H_2$ : Perspektif kepatuhan hukum pajak berpengaruh terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak.

### **Pengaruh Perspektif kepada Orang Lain yang tidak Melakukan Kewajiban Perpajakannya terhadap Komitmen Menjadi Akuntan yang Taat Pajak**

Niat ketidakpatuhan wajib pajak bisa timbul dari banyak faktor keadaan dan kondisi yang ada dimasyarakat sekitar atau kejadian yang dialami oleh wajib pajak itu sendiri (Noermansyah & Aslamadin, 2019). Berbagai kondisi di lingkungan sekitar tidak ada akan berpengaruh apabila wajib pajak sudah memiliki kesadaran yang tinggi (Tambun & Barokah, 2020). Jika kesadaran wajib pajak sudah baik dan wajib pajak mengetahui tentang pentingnya mematuhi aturan pajak, maka hal ini akan membuat wajib pajak berkomitmen untuk patuh (Anggreni et al., 2021). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perspektif wajib pajak tentang orang lain yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya, tidak akan berpengaruh apabila wajib pajak sudah memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya menjadi wajib pajak yang patuh. Memperhatikan hasil penelitian terdahulu dan argumen diatas, maka ditetapkan hipotesis ketiga dalam penelitian ini, yaitu  $H_3$ : Perspektif kepada orang lain yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya berpengaruh terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak.

### **Pengaruh Sikap Nasionalisme terhadap Komitmen Menjadi Akuntan yang Taat Pajak**

Jiwa patriotisme yang ada berpotensi meningkatkan sikap kepatuhan dari diri seorang wajib pajak (Putra, 2018). Jiwa patriotisme mampu memoderasi dampak dari perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Putra & Supartini, 2019). Nasionalisme yang dimiliki oleh wajib pajak berdampak positif pada tindakan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Tambun & Haryati, 2022). Hasil-hasil penelitian ini telah menegaskan bahwa sikap nasionalisme telah mendorong para wajib pajak menjadi seorang yang patuh pajak. Jika sikap

nasionalisme mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, maka sikap nasionalise juga berpotensi untuk meningkatkan komitmen seseorang untuk menjadi wajib pajak yang patuh. Memperhatikan hasil penelitian terdahulu dan argumen diatas, maka ditetapkan hipotesis keempat dalam penelitian ini, yaitu H<sub>4</sub>: Sikap nasionalisme berpengaruh terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak.

#### **Moderasi Sikap Nasionalisme atas Perspektif Pembelanjaan Pajak terhadap Komitmen Menjadi Akuntan yang Taat Pajak**

Nasionalisme yang dimiliki seseorang akan mendorong dirinya untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Nasionalisme akan memicu tindakan yang terkait dengan perpajakan akan semakin patuh (Satyawati & Yulianti, 2021). Pajak yang diterima oleh negara di APBN akan digunakan atau dialokasikan untuk belanja modal dan anggaran lainnya sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan. Prinsip yang diterapkan dalam alokasi belanja model ini adalah prinsip efisiensi dan tepat sasaran (Simanjuntak & Ginting, 2019). Perspektif tentang pembelanjaan yang sesuai dengan perencanaan anggaran akan membuat wajib pajak memiliki komitmen berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Komitmen menjadi wajib pajak yang patuh merupakan bukti profesionalisme dari para profesional di bidang pajak (Harmana, 2021). Hal ini berarti bahwa sikap nasionalisme yang ada pada diri setiap wajib pajak berpotensi untuk memoderasi pengaruh dari perspektif pembelanjaan pajak terhadap komitmen menjadi akuntan pajak yang taat dimasa yang akan datang. Memperhatikan hasil penelitian terdahulu dan argumen diatas, maka ditetapkan hipotesis kelima dalam penelitian ini, yaitu H<sub>5</sub>: Sikap nasionalisme mampu memoderasi pengaruh dari perspektif pembelanjaan pajak terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak.

#### **Moderasi Sikap Nasionalisme atas Pengaruh Perspektif Kepatuhan Hukum Pajak terhadap Komitmen Menjadi Akuntan yang Taat Pajak**

Hukum pajak dibuat untuk mengatur hubungan antara wajib pajak dengan negara dengan tujuan tercipta keteraturan dan keadilan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Mochtar, 2020). Keadilan pajak dapat dirasakan ketika pemerintah bisa memberikan insentif pajak pada saat wajib pajak mengalami kesulitan keuangan selama masa pandemi covid 19 (Syukur, 2020). Insentif pajak diberikan dengan ketentuan-ketentuan dan aturan yang dibuat agar program tersebut terlaksana dengan baik. Kebijakan insentif sangat membantu wajib pajak yang mengalami masalah keuangan sebagai akibat dari pandemi. Rasa keadilan ada dan dapat dirasakan oleh wajib pajak. Rasa keadilan ini dapat menimbulkan sikap pembelaan kepada negara yang berujung pada munculnya sikap nasionalisme. Nasionalisme berperan penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Krisna & Kurnia, 2021). Tindakan korupsi pajak merupakan pelanggaran hukum pajak yang berpotensi melemahkan nasionalisme yang dalam diri wajib pajak (Safitri & Tambun, 2017). Dengan kata lain sikap nasionalisme berpotensi memoderasi pengaruh dari perspektif wajib pajak pada kepatuhan hukum pajak terhadap komitmen dari wajib pajak. Memperhatikan hasil penelitian terdahulu dan argumen diatas, maka ditetapkan hipotesis keenam dalam penelitian ini, yaitu H<sub>6</sub>: Sikap nasionalisme mampu memoderasi pengaruh dari perspektif kepatuhan hukum pajak terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak.

## **Moderasi Sikap Nasionalisme atas Pengaruh Perspektif kepada Orang Lain yang tidak Melakukan Kewajiban Perpajakannya terhadap Komitmen Menjadi Akuntan yang Taat Pajak**

Karakter nasionalis dari seorang wajib pajak timbul dari adanya kesadaran akan pentingnya pajak bagi negara. Karakter nasionalis ini sangat penting untuk dimiliki semua wajib pajak (Des Ryantini et al., 2021). Hingga saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan secara teratur dan patuh. Tindakan penggelapan pajak sangat merugikan bangsa dan negara (Christin & Tambun, 2018). Untuk yang tidak patuh harus ada tindakan tegas yang bisa memberikan efek jera kepada mereka yang tidak patuh (Wijayanah & Basuki, 2021). Banyak hal yang membuat seorang wajib pajak memilih untuk patuh pajak, diantaranya adalah nilai budaya. Nilai budaya yang ada di masyarakat merupakan pondasi yang kuat untuk menjadi wajib pajak yang taat (Darmayasa et al., 2021). Jika dikombinasikan antara sikap nasionalisme dari diri wajib pajak dengan banyaknya masyarakat yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik, maka hal ini akan berpotensi mempengaruhi komitmen wajib pajak. Memperhatikan hasil penelitian terdahulu dan argumen diatas, maka ditetapkan hipotesis ketujuh dalam penelitian ini, yaitu  $H_7$ : Sikap nasionalisme mampu memoderasi pengaruh dari perspektif kepada orang lain yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak.

### **METODE PENELITIAN**

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi di Indonesia. Kecukupan sampel penelitian menggunakan pendapat Hair, yaitu jumlah responden memadai apabila berkisar 5 sampai 10 kali dari jumlah indikator yang digunakan pada semua variabel yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan lima variabel dengan total 19 indikator. Artinya jumlah responden memadai apabila minimal 95 responden. Pemilihan sample menggunakan metode *convenience sampling*, yaitu pemilihan sample yang paling mudah didapatkan. Terdapat lima variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Variabel pertama yang diteliti adalah sikap nasionalisme sebagai variabel moderating. Sikap nasionalisme menggunakan tujuh indikator, yaitu toleransi, tanggung jawab, rela berkorban, sopan santun, peduli terhadap sesama, bersedia menggunakan produk dalam negeri, dan mencintai budaya sendiri (Hafnidar et al., 2021). Variabel kedua adalah perspektif pembelanjaan pajak sebagai variabel independen pertama. Perspektif pembelanjaan pajak diukur dengan beberapa indikator, yaitu anggapan jenis anggaran boros atau tidak, jenis anggaran tumpang tindih atau tidak, dan anggaran pembelanjaan pajak bisa lebih efisien atau tidak. Variabel ketiga adalah perspektif kepatuhan hukum pajak sebagai variabel independen yang kedua. Perspektif kepatuhan hukum pajak menggunakan beberapa indikator, yaitu hukum pajak banyak namun tidak sulit untuk dipatuhi, hukum pajak sudah adil untuk semua, dan peraturan pajak masih bisa dibuat lebih baik dan lebih adil. Variabel keempat adalah perspektif terhadap orang lain yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya sebagai variabel independen ketiga. Perspektif terhadap orang lain yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya menggunakan beberapa indikator, yaitu banyak orang disekitar tidak melakukan kewajiban perpajakannya, tidak mungkin semua wajib pajak bisa patuh, dan tidak mungkin pemerintah menghukum semua wajib pajak yang tidak patuh. Terakhir, variabel kelima menggunakan variabel komitmen menjadi akuntan yang taat pajak sebagai variabel dependen. Komitmen menjadi akuntan yang taat pajak memiliki tiga indikator, yaitu

kepercayaan yang kuat terhadap tujuan pemungutan pajak, kemauan yang kuat berpartisipasi dalam pemungutan pajak, serta komitmen yang kuat untuk menjadi wajib pajak yang taat. Metode analisis yang digunakan adalah *structural equation modelling* dengan bantuan software Smart PLS. Tahapan pengolahan data dimulai dari statistik deskriptif, uji validitas dan uji reliabilitas, uji hipotesis dan koefisien determinasi.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil penyebaran kuisisioner diperoleh sebanyak 105 responden dan seluruhnya adalah mahasiswa program studi akuntansi yang berasal dari perguruan tinggi di Indonesia. Data demografi responden menunjukkan terdapat 47 pria dan 58 wanita. Sebanyak 79 responden berusia < 25 tahun dan 26 responden berusia 25 – 30 tahun. Sebanyak 8 responden berstatus mahasiswa semester 1 dan 2, sebanyak 17 responden berstatus mahasiswa semester 3 dan 4, sebanyak 32 responden berstatus mahasiswa semester 5 dan 6, dan sebanyak 48 responden berstatus mahasiswa semester 7 dan 8. Data deskriptif untuk variabel penelitian disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1. Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NA	105	3.00	5.00	4.4055	.46860
TSP	105	2.67	5.00	3.9241	.59069
TLCP	105	2.67	5.00	3.9969	.60570
PONPT	105	2.67	5.00	3.9748	.58953
TCC	105	2.67	5.00	4.1843	.54283
Valid N (listwise)	105				


Sumber: Direkap penulis, 2022

**Keterangan:** NA adalah nationalism attitude atau sikap nasionalisme. TSP adalah Tax Spending Perspective atau perspektif pembelanjaan pajak. TLCP adalah Tax Law Compliance Perspective atau perspektif kepatuhan hukum pajak. PONPT adalah Perspective of Others Not Paying Tax atau perspektif terhadap orang lain yang tidak bayar pajak. TCC adalah tax compliance commitment atau komitmen kepatuhan pajak.

Dari tabel diatas dapat dilihat deskripsi setiap variabel menurut jawaban responden. Pertama, variabel sikap nasionalisme memiliki nilai maksimum 5, nilai minimum 3 dan nilai rata-rata adalah 4,4055. Hal ini berarti capaian nilai rata-rata variabel sikap nasionalisme 4,4055 setara dengan 88,11% dari nilai maksimal 5. Kedua, variabel perspektif pembelanjaan pajak memiliki nilai maksimum 5, nilai minimum 2,67 dan nilai rata-rata adalah 3,9241. Hal ini berarti capaian nilai rata-rata variabel perspektif pembelanjaan pajak 3,9241 setara dengan 78,48% dari nilai maksimal 5. Ketiga, variabel perspektif kepatuhan hukum pajak memiliki nilai maksimum 5, nilai minimum 2,67 dan nilai rata-rata adalah 3,9969. Hal ini berarti capaian nilai rata-rata variabel perspektif biaya kepatuhan pajak 3,9969 setara dengan 79,94% dari nilai maksimal 5. Keempat, variabel perspektif terhadap orang lain yang tidak bayar pajak memiliki nilai maksimum 5, nilai minimum 2,67 dan nilai rata-rata adalah 3,9748. Hal ini berarti capaian nilai rata-rata variabel perspektif biaya kepatuhan pajak 3,9748 setara dengan 79,50% dari nilai maksimal 5. Kelima,

variabel komitmen menjadi akuntan yang taat pajak memiliki nilai maksimum 5, nilai minimum 2,67 dan nilai rata-rata adalah 4,1843. Hal ini berarti capaian nilai rata-rata variabel komitmen menjadi akuntan yang taat pajak 4,1843 setara dengan 83,69% dari nilai maksimal 5.

Selanjutnya uji kualitas data yang dilakukan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dengan menggunakan loading factor dari setiap indikator > 0,5. Berikut ditampilkan gambar loading factor dari semua variabel.



Sumber: Output Smart PLS, 2022

**Gambar 1. Loading Factor**

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa loading factor dari semua indikator sudah > 0,5 yang berarti semua indikatornya sudah valid. Pada gambar diatas juga dapat dilihat nilai koefisien determinasi sebesar 0,460 atau 46%. Hal ini berarti bahwa kemampuan variabel perspektif perspektif pembelanjaan pajak, perspektif kepatuhan hukum pajak dan variabel perspektif biaya kepatuhan pajak, perspektif terhadap orang lain yang tidak bayar pajak, serta moderasi dari variabel sikap nasionalisme mampu menjelaskan variabel komitmen menjadi akuntan yang taat pajak sebesar 46%. Sisa 54 % dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti. Selanjutnya hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas**

No.	Variabel	Rho	Cronbach Alpha	Composite Reliability	AVE
1	Sikap nasionalisme	0,911	0,908	0,928	0,648
2	Perspektif pembelanjaan pajak	0,836	0,800	0,877	0,703
3	Perspektif kepatuhan hukum pajak	0,847	0,809	0,886	0,772
4	Perspektif kepada orang lain yang tidak bayar pajak	0,792	0,767	0,864	0,680
5	Komitmen menjadi akuntan yang taat pajak	0,871	0,800	0,877	0,706

Sumber: Direkap dari Output Smart PLS, 2022

Data penelitian sudah reliabel karena nilai rho, cronbach alpa dan composite reliability dari kelima variabel tersebut semuanya  $> 0,7$ . Kemudian nilai AVE sudah memenuhi kriteria karena semua nilai dari AVE dari kelima variabel tersebut  $> 0,5$ . Data yang sudah valid dan reliabel sudah memadai digunakan untuk pengujian hipotesis. Berikut disajikan hasil pengujian hipotesis.

**Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis**

No.	Hipotesis	T Hitung	Level Sig.	Keputusan
1	Perspektif pembelanjaan pajak --> Komitmen	0,241	0,241	Ditolak
2	Perspektif kepatuhanhukumpajak --> Komitmen	1,975	0,049	Diterima
3	Perspektif terhadap orang lain yang tidak bayar pajak -->Komitmen	0,081	0,935	Ditolak
4	Sikap nasionalisme --> Komitmen	4,897	0,000	Diterima
5	Sikap nasionalisme*Perspektif pembelanjaan pajak --> Komitmen	1,980	0,043	Diterima
6	Sikap nasionalisme*Perspektif kepatuhan hukumpajak--> komitment	0,016	0,987	Ditolak
7	Sikap nasionalisme* Perspektif terhadap orang lain yang tidak bayar pajak --> Komitmen	2,125	0,029	Diterima

Sumber: Direkap dari Output Smart PLS, 2022

**Pembuktian hipotesis pertama** dengan nilai t hitung  $0,241 < 1,96$  dan level signifikansi  $0,241 > 0,05$  yang berarti bahwa perspektif pembelanjaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama di penelitian ini ditolak. Dari pembuktian hipotesis ini dapat diinterpretasikan bahwa perspektif pembelanjaan pajak tidak mampu mempengaruhi komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Kemungkinan alokasi pembelanjaan pajak ini masih awam bagi para mahasiswa sehingga tidak ada gambaran dan tidak berpengaruh pada komitmen untuk menjadi taat pajak dimasa yang akan datang. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Jirhanuddin (2016), Tambun (2016) dan Salam & Rahim (2016).

**Pembuktian hipotesis kedua** dengan nilai t hitung  $1,975 > 1,96$  dan level signifikansi  $0,049 < 0,05$  yang berarti bahwa perspektif kepatuhan hukum pajak berpengaruh signifikan terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua di penelitian ini diterima. Dari pembuktian hipotesis ini dapat diinterpretasikan bahwa perspektif kepatuhan hukum

pajak berkontribusi besar dan mampu mempengaruhi komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Hasil penelitian ini mendukung dan melengkapi hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Muslim (2018), Nasution (2019) dan Firmansyah et al. (2021).

**Pembuktian hipotesis ketiga** dengan nilai t hitung  $0,081 < 1,96$  dan level signifikansi  $0,935 > 0,05$  yang berarti bahwa perspektif kepada orang lain yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga di penelitian ini ditolak. Dari pembuktian hipotesis ini dapat diinterpretasikan bahwa perspektif kepada orang lain yang tak patuh pajak tidak mampu mempengaruhi komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Kemungkinan para mahasiswa cuek dengan lingkungan sekitar, terutama pada orang lain yang mengabaikan kewajiban perpajakannya. Bahkan ketidaktaatan orang lain tidak berpengaruh pada komitmen untuk menjadi taat pajak dimasa yang akan datang. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Noermansyah & Aslamadin (2019), Tambun & Barokah (2020) dan Anggreni et al. (2021).

**Pembuktian hipotesis keempat** dengan nilai t hitung  $4,897 > 1,96$  dan level signifikansi  $0,000 < 0,05$  yang berarti bahwa sikap nasionalisme berpengaruh signifikan terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat di penelitian ini diterima. Dari pembuktian hipotesis ini dapat diinterpretasikan sikap nasionalisme yang ada pada diri wajib pajak berkontribusi besar dan mampu mempengaruhi komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Hasil penelitian ini mendukung dan melengkapi hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Putra (2018), Putra & Supartini (2019) dan Tambun & Haryati (2022).

**Pembuktian hipotesis kelima** dengan nilai t hitung  $1,980 > 1,96$  dan level signifikansi  $0,043 < 0,05$  yang berarti bahwa sikap nasionalisme mampu memoderasi pengaruh dari perspektif pembelanjaan pajak terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima di penelitian ini diterima. Dari pembuktian hipotesis ini dapat diinterpretasikan bahwa interaksi antara sikap nasionalisme yang ada di dalam diri wajib pajak dengan perspektif pembelanjaan pajak yang dimiliki para mahasiswa mampu mempengaruhi komitmen menjadi akuntan yang taat pajak dimasa yang akan datang. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Satyawati & Yulianti (2021), Simanjuntak & Ginting (2019) dan Harmana (2021).

**Pembuktian hipotesis enam** dengan nilai t hitung  $0,016 < 1,96$  dan level signifikansi  $0,987 > 0,05$  yang berarti bahwa sikap nasionalisme tidak mampu memoderasi pengaruh dari perspektif kepatuhan hukum pajak terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam di penelitian ini ditolak. Dari pembuktian hipotesis ini dapat diinterpretasikan bahwa interaksi antara sikap nasionalisme yang ada di dalam diri wajib pajak dengan perspektif kepatuhan hukum pajak tidak mampu mempengaruhi komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Kemungkinan para mahasiswa belum memahami implementasi hukum pajak sehingga tidak bisa berinteraksi dengan sikap nasionalisme yang dimiliki. Selain itu perspektif kepatuhan hukum pajak secara langsung sudah berpengaruh terhadap komitmen taat pajak dimasa yang akan datang, sehingga dampak interaksinya tidak signifikan lagi. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Mochtar (2020), Syukur

(2020) dan Krisna & Kurnia (2021).

**Pembuktian hipotesis ketujuh** dengan nilai  $t$  hitung  $2,125 > 1,96$  dan level signifikansi  $0,029 < 0,05$  yang berarti bahwa sikap nasionalisme mampu memoderasi pengaruh dari perspektif kepada orang yang tidak patuh pajak terhadap komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketujuh di penelitian ini diterima. Dari pembuktian hipotesis ini dapat diinterpretasikan bahwa interaksi antara sikap nasionalisme yang ada di dalam diri wajib pajak dengan perspektif kepada orang lain yang tidak patuh pajak mampu mempengaruhi komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Kuatnya nasionalisme yang dimiliki para mahasiswa akuntansi dapat merubah perspektif yang ada pada dirinya tentang banyaknya masyarakat yang tidak patuh pajak. Hasil penelitian ini mendukung dan melengkapi penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Des Ryantini et al. (2021), Wijayanah & Basuki (2021) serta Darmayasa et al. (2021).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini membuktikan bahwa sikap nasionalisme dan perspektif kepatuhan hukum pajak secara langsung mempengaruhi komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Jika para mahasiswa akuntansi ini telah berpraktek memberikan jasa akuntan dimasa yang akan datang, komitmen patuh pajak sudah terbentuk dari nasionalisme yang dimiliki oleh mahasiswa dan dari perspektif tentang kepatuhan hukum pajak. Sedangkan perspektif pembelanjaan pajak dan perspektif kepada orang lain yang tidak patuh pajak tidak mempengaruhi komitmen menjadi akuntan yang taat pajak, saat mereka memberikan jasa akuntan dimasa yang akan datang. Meskipun perspektif pembelanjaan pajak dan perspektif kepada orang lain yang tidak patuh pajak tidak berpengaruh secara langsung pada komitmen menjadi akuntan yang taat pajak, tetapi efek moderasi nasionalisme mampu membuat kedua perspektif tersebut berpengaruh pada komitmen patuh pajak dimasa yang akan datang.

Saran untuk penelitian berikutnya dapat meneliti para akuntan yang sudah bekerja. Baik bekerja di Kantor Akuntan Publik maupun para akuntan yang bekerja di perusahaan. Saran lainnya dapat menambahkan pemahaman tentang etika profesi akuntan sebagai tambahan variabel independen dalam model penelitian ini. Variabel pemahaman tentang etika profesi akuntan berpotensi untuk mendukung komitmen menjadi akuntan yang taat pajak. Saran untuk pengelola program studi akuntansi, sangat penting untuk memasukkan pendidikan nasionalisme di dalam kurikulum pembelajaran akuntansi, sehingga kepatuhan wajib pajak bagi para akuntan bisa semakin baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Anggreni, I. A. N. S., Yuesti, A., & Bhagawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Abiansemal Pada Masa Covid'19. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 499–505.
- Christin, L., & Tambun, S. (2018). Pengaruh money ethic dan teknologi informasi perpajakan terhadap prnggelapan pajak (Tax evasion) dimoderasi dengan

- religiustas. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(1), 94–109.
- Darmayasa, I. N., Absari, N. K. M. T. D., & Mandia, I. N. (2021). Nilai Tri Kaya Parisudha Sebagai Fondasi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 129–144.
- Des Ryantini, T., Semadi, Y. P., & Damayanthi, L. P. E. (2021). Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pembelajaran MPK Bahasa Indonesia Sebagai Upaya Penguatan Karakter Nasionalis Pada Masa Pandemi. *Mimbar Ilmu*, 26(3), 417–424.
- Fachirainy, A., Sari, R. H. D. P., & Ermawati, E. (2021). Kepatuhan Pajak Generasi Muda sebagai Calon Wajib Pajak Potensial. In *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)* (Vol. 2, pp. 188–204).
- Firmansyah, A., Irawan, F., Jadi, P. H., Febrian, W., Fasita, E., Sismanyudi, D., & Soekarno, R. S. (2021). Pelatihan implementasi praktik transfer pricing dari sudut pandang akuntansi, pajak, dan hukum. *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 3(1), 1–7.
- Hafnidar, H., Karina, M., & Hadiah, C. M. (2021). Pengembangan Alat Ukur Sikap Nasionalisme pada Mahasiswa. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 12(1), 43–51.
- Harmana, I. M. D. (2021). Pengaruh Pengalaman, Idealisme Dan Komitmen Profesional Pada Pembuatan Keputusan Etis Konsultan Pajak. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 3(1), 9–20.
- Isnanto, A., Istiqomah, I., & Suharno, S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan dalam APBN. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2), 832–836.
- Jirhanuddin, J. (2016). Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun. *Jurnal Al-Qardh*, 1(2), 90–103.
- Krisna, D., & Kurnia, K. (2021). Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Persepsi Korupsi Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Yang Terdaftar Pada Kpp Pratama Pondok Aren Periode 2020). *EProceedings of Management*, 8(1), 112–119.
- Mochtar, R. H. (2020). Pengaruh Penerapan Pajak Sistem E-Filing, Pemahaman Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Inspirasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(2), 327–334.
- Muslim, R. A. (2018). Implementasi Pemungutan dan Penegakan Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 7(2), 35–52.
- Nasution, A. P. (2019). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: KPP Pratama Binjai). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 7(2), 207–224.
- Noermansyah, A. L., & Aslamadin, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Ketidakpatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(2), 329–339.

- Putra, A. T. L., & Asyik, N. F. (2021). Evaluasi Kepatuhan Pembayaran Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Pasca Penerbitan PP 23 Tahun 2018 Pada Pelaku UMKM di Kota Madiun. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(3), 1–22.
- Putra, R. J. (2018). Pengaruh Patriotisme, Commitment, dan Caputilation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi. *Balance Vocation Accounting Journal*, 2(1), 1–7.
- Putra, R. J., & Supartini, S. (2019). Pengaruh Implementasi Penurunan Tarif Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Patriotisme sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 4(2), 1–9.
- Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*.
- Salam, N. F., & Rahim, S. (2016). Pengaruh Ketentuan Tarif Pajak Badan, Ketepatan Pemanfaatan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 6(1), 126–137.
- Satyawati, E., & Yulianti, T. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, Sanksi Pajak, Penerapan e-SPT dan Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 47–59.
- Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 5(2), 183–194.
- Syukur, M. (2020). Insentif Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari Perspektif Relasi Hukum Pajak Indonesia dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2), 184–214.
- Tambun, S. (2016). Antecedent Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(1), 26–40.
- Tambun, S., & Barokah, S. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5(1), 1–10.
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). The Influence of Nationalism's Attitude and Tax Morals on Taxpayer Compliance through Tax Awareness. *Journal of Accounting, Business and Finance Research*, 14(1), 1–7.
- Victor, V., Karakunnel, J. J., Loganathan, S., & Meyer, D. F. (2021). From a Recession to the COVID-19 Pandemic: Inflation–Unemployment Comparison between the UK and India. *Economies*, 9(2), 73.
- Wijayanah, W., & Basuki, B. (2021). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak Reklame dengan Pendekatan Compliance Model. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5(4), 493–512.